



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 8/Pdt.G/2022/PA.WGP

Pada hari ini Senin, tanggal 21 Maret 2022, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu, yang mengadili perkara pada tingkat pertama atas Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama/Gono Gini, telah datang menghadap:

XXX, lahir di XXX, tanggal XX XXX 19XX, Agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, RT. XX, RW. XX kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada XXX dan XXX Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Advokat XXX beralamat di Jl. XXX, RT. XX, RW. XX Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, sebagai pihak PENGUGAT, dan

XXX, lahir di XXX, tanggal XX Oktober 19XX, Agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Woka, Jl. XXX, RT. XX, RW. XX kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, sebagai pihak TERGUGAT ;

Pihak Penggugat dan pihak Tergugat menerangkan bahwa, kedua belah pihak sepakat mengakhiri persengketaan Gugatan Harta Bersama (gono gini), sebagaimana yang termuat dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian melalui proses mediasi pada saat persidangan berlangsung, dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Waingapu, (Burhanudin Manilet, S.Ag), pada perkara Nomor : 8/Pdt.G/2022/PA. WGP, dengan kesepakatan damai sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri, akan tetapi telah bercerai pada tahun 2021 dengan Putusan Pengadilan Agama Waingapu;

Halaman 1 dari 6, Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat Bahwa harta (harta gono gini) adalah berupa :

A. Harta bergerak masing masing:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk XXX type XXX beli bekas tahun 2019, nomor Polisi ED XXXX XX, warna XXX dan XXX, BPKB dan STNK masih atas nama XXX;
2. 1 (satu) unit sepeda motor metic type XXX, merek XXX dibeli bekas tahun 2019, nomor Polisi DK XXXX XX, warna XXX, BPKB dan STNK masih atas nama XXX ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor XXX, merk XXX, pembelian lelang, beli bekas tahun 2015, nomor Polisi (tidak diingat), warna XXX, BPKB dan STNK masih atas nama XXX;

B. Harta tidak bergerak (harta tetap) berupa :

1. 1 (satu) bangunan rumah tinggal yang dibangun diatas tanah SHM nomor XXX/Kel. XXX, seluas 100 m2, gambar situasi nomor XXX/XXX, tertanggal XX XXX XXXX, yang dibeli pada tahun 2015, namun baru dibuatkan Akta Jual Beli pada tahun 2020 sesuai Akta Jual Beli Nomor XX/XXXX-X/X/XXX, tertanggal XX XXX XXXX, yang dibuat PPAT XXX, yang terletak di RT. XXX/RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXX

Sebelah Selatan : XXX

Sebelah Barat : XXX

Sebelah Timur : XXX

2. Sebidang tanah pekarangan seluas XXX m2 (XXX persegi), yang terletak di XXX, RT. XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Jual Beli antara XXX selaku penjual tanah dengan XXX selaku pembeli tanah tertanggal XX XXX XXXX, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : XXX

Sebelah Timur : XXX

Halaman 2 dari 6, Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk
Sebelah Selatan : XXX

Sebelah Barat : XXX

3. Sebidang tanah pekarangan seluas XXX m2 (XXX meter persegi) yang terletak di XXX, RT. XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX. Dibeli pada tahun XXX sebagaimana dalam kwitansi pembayaran harga tanah lewat rekening XXX (suami dari XXX yang merupakan kakak kandung daripada Tergugat) yang dilakukan oleh Penggugat, tertanggal XX XXX XXXX.

Pasal 4

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat masing masing mendapatkan bahagian dari harta bergerak dan juga dari harta tidak bergerak (tetap);

Pasal 5

Bahwa pihak Penggugat mendapat bagian sebagaimana (Pasal 3) Poin B, angka satu (1) yaitu : 1 (satu) bangunan rumah tinggal yang dibangun diatas tanah SHM nomor XXX/Kel. XXX, seluas XXX m2, gambar situasi nomor XXX/XXXX, tertanggal XX XXX XXXX, yang dibeli pada tahun XXXX, namun baru dibuatkan Akta Jual Beli pada tahun XXXX sesuai Akta Jual Beli Nomor XX/XXXX-X/X/XXX, tertanggal XX XXX XXXX, yang dibuat PPAT XXX, yang terletak di RT. XXX/RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Nusa Tenggara Timur atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXX

Sebelah Selatan : XXX

Sebelah Barat : XXX

Sebelah Timur : XXX

Pasal 6

Bahwa pihak Penggugat juga mendapat bagian sebagaimana (Pasal 3) Point A, angka tiga (3) yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor XXX, merk XXX, pembelian lelang, beli bekas tahun XXX, nomor Polisi (tidak diingat), warna XXX, BPKB dan STNK masih atas nama XXX; dengan pemberian ganti rugi biaya perawatan kepada pihak Tergugat sejumlah Rp, 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6, Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa bagian lainnya diluar dari bagian pihak Penggugat tersebut adalah menjadi bagian bagi pihak Tergugat, yaitu bagian sebagaimana dalam Pasal 3 (tiga), Point A.1 (satu) dan A. 2 (dua), serta bagian pada Pasal 3 (tiga) point B. 2 (dua) dan B.3 (tiga);

Pasal 8

Bahwa para pihak sepakat untuk tidak mengganggu gugat kepemilikan setelah masing-masing mendapat bagiannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kesepakatan ini;

Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat untuk menuangkan hasil kesepakatan ini dalam akta perdamaian;

Selanjutnya setelah persetujuan ini dibuat dalam surat akta perdamaian dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka mereka masing masing menyatakan menyetujuinya isi surat ini:

Kemudian Pengadilan Agama Waingapu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 8/Pdt.G/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat akta perdamaian tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;

Halaman 4 dari 6, Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/Pdt.G/2022/PA.WGP
ps. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rugaya, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-

PNBP P dan T : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6, Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6, Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)